



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 18 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdayaguna dan berhasil guna serta tertib administrasi, perlu diatur Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati pada Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati pada Pemerintah Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 45);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa diwilayah Kabupaten Tegal;
6. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bupati adalah Bupati Tegal;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Dearah;

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD atau dengan sebutan lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Satuan dan Kecamatan;
12. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penggunaan, serta pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Objek Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.
- (3) Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) oleh Bupati dan paling tinggi 40% (empat puluh persen) oleh Wakil Bupati.

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana pasal (4) dapat diberikan setiap bulan dengan besaran 1/12 (satu per dua belas).

Pasal 6

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :
 - a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati.
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kabupaten Tegal.
 - c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial dimasyarakat, guna menciptakan kondusivitas wilayah.
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati/Wakil Bupati, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Besaran penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS);
 - d. kuitansi/bukti tanda terima yang ditanda tangani Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui :

- a. Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional melalui Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
 - (6) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan sekurang-kurangnya memuat nama penerima, nominal penerimaan dan jenis kegiatan yang ditanda tangani Bupati dan Wakil Bupati.
 - (7) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan Biaya Penunjang Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam Daftar Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
 - (8) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya dalam satu tahun anggaran.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Maret 2018

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO